

JUSTIFIKASI NORMATIF RECHTVINDING MELALUI ANALOGI MENGISI KEKOSONGAN HUKUM SYARAT SAH PERJANJIAN SMART CONTRACT

Agus Ridwan, Irwan Triadi

Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email : Agusridwansh88@gmail.com , irwantriadi1@yahoo.com

Abstract

The latest developments in Smart Contracts operating on Blockchain Technology have created a fundamental disruption to conventional contract law doctrines, resulting in a normative void (or regulatory gap) within the positive law of Indonesia. Indonesian Civil Law (KUHPerdata) and the ITE Law (Law on Information and Electronic Transactions) have not explicitly regulated the legal consequences of technical failure (code bugs) or unlawful purpose in autonomously executed agreements (self-executing code). This research aims to analyze the normative justification for judges and formulate a classification of legal consequences for Smart Contract disputes. This study employs Normative Legal Research (Yuridis Normatif), utilizing the Statutory Approach and the Conceptual Approach.

Keywords: Smart Contract; Legal Analogy; Legal Finding (Rechtvinding); Null and Void (Batal Demi Hukum); Voidable (Dapat Dibatalkan).

Abstrak

Perkembangan mutakhir Kontrak Pintar (Smart Contract) yang beroperasi pada Teknologi Blockchain menciptakan disrupti fundamental terhadap doktrin hukum perjanjian konvensional, menghasilkan kekosongan normatif (regulatory gap) dalam hukum positif Indonesia. Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang ITE belum secara eksplisit mengatur konsekuensi hukum atas kegagalan teknis (bug kode) atau tujuan yang melawan hukum dalam perjanjian yang dieksekusi secara otonom (self-executing code). Penelitian ini bertujuan menganalisis justifikasi normatif bagi hakim dan merumuskan klasifikasi konsekuensi hukum sengketa Smart Contract. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) dengan pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual. Melalui Analogi, kegagalan Smart Contract dapat diklasifikasikan: Kegagalan Syarat Subjektif (analog bug kode sebagai cacat kehendak) berimplikasi dapat dibatalkan (vernietigbaar), yang memerlukan putusan hakim. Sementara

Kegagalan Syarat Objektif (analog sebab yang tidak halal) berimplikasi batal demi hukum (nietig van rechtswege). Klasifikasi ini memberikan kerangka doktrinal yang kuat bagi hakim dalam mengatasi sifat immutable Blockchain dan menegakkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Smart Contract; Analogi Hukum; Penemuan Hukum (Rechtvinding); Batal Demi Hukum; Dapat Dibatalkan.

Pendahuluan

Perkembangan mutakhir dalam Teknologi Distributed Ledger (DLT), khususnya Blockchain, telah mendorong evolusi signifikan dalam praktik keperdataan modern¹, menggeser format perjanjian dari medium konvensional ke ranah digital yang terdesentralisasi. Blockchain membangun suatu infrastruktur yang menjamin imutabilitas data dan transparansi transaksional, menciptakan lingkungan transaksional yang berbasis pada kepercayaan terdistribusi. Dalam kerangka ini, muncul Kontrak Pintar (*Smart Contract*) sebagai protokol digital yang berfungsi memfasilitasi, memverifikasi, dan melaksanakan ketentuan perjanjian secara otomatis². Karakteristik utama yang menjadi pusat perhatian adalah fungsi kode yang mengeksekusi diri sendiri (*self-executing code*), di mana klausula kontrak telah tertanam dalam program komputer. Fenomena ini segera menempatkan hukum perjanjian pada titik persimpangan kritis, di mana keabsahan dan penegakan hukum dari sebuah janji bukan lagi bergantung sepenuhnya pada interpretasi manusia, melainkan

pada ketepatan eksekusi algoritma³.

Ketergantungan *Smart Contract* pada mekanisme eksekusi kode otomatis ini menimbulkan disrupsi fundamental terhadap doktrin hukum perjanjian konvensional, khususnya yang berkaitan dengan aspek kesepakatan dan eksekusi normatif. Dalam konteks kesepakatan, hukum perjanjian tradisional mewajibkan adanya kehendak subyektif para pihak yang tulus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁴. Model *Smart Contract* menantang konsep ini karena kesepakatan direduksi menjadi persetujuan atas rangkaian perintah kode deterministik, yang memunculkan isu apakah persetujuan teknis tersebut secara yuridis merepresentasikan niat hukum yang mengikat. Selain itu, pada aspek eksekusi, sistem konvensional mensyaratkan intervensi yudisial atau otoritas negara untuk penegakan sanksi⁵. *Smart Contract* menghapus kebutuhan mediasi ini, sebab kewajiban dan sanksi dapat dieksekusi secara instan dan permanen oleh kode. Disrupsi

¹ INDODAX, "Apa yang dimaksud dengan Distributed Ledger Technology (DLT) dan apa bedanya dengan blockchain?" INDODAX, diakses 23 November 2025, <https://help.indodax.com/hc/id/articles/3253521061608-9-Apa-yang-dimaksud-dengan-Distributed-Ledger-Technology-DLT-dan-apa-bedanya-dengan-blockchain>.

² Bhabendu Kumar Mohanta dan Soumyashree S Panda, "The Role of Distributed Ledger Technology and Blockchain on Smart Contracts and Insurance," dalam 2018 9th International

Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT) (Diperoleh dari IEEE Xplore, 2018)

³ *Ibid.*

⁴ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018).

⁵ Zeinab Nehai dan Frederic Daumas, "Model-Checking of Smart Contracts," n.d.

ganda ini menciptakan kekosongan normatif yang mendesak (regulatory gap), menuntut rekonseptualisasi istilah-istilah dasar seperti pembatalan kontrak, cacat kehendak, dan tanggung jawab hukum dalam kerangka *immutable code*.

Kekosongan normatif yang timbul akibat karakteristik *Smart Contract* ini kian terkonfirmasi dalam kerangka hukum positif Indonesia, yang belum secara komprehensif mengakomodasi implikasi dari perjanjian yang dieksekusi secara otonom. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat sah perjanjian mewajibkan adanya suatu sebab yang halal⁶. Doktrin ini sulit diterapkan secara langsung pada *Smart Contract*, terutama ketika program kode digunakan untuk tujuan yang melawan hukum atau ketika terjadi kegagalan teknis (bug kode) yang menyebabkan pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan niat para pihak; KUHPerdata tidak memiliki mekanisme eksplisit untuk membatalkan eksekusi yang telah tercatat secara *immutable* di Blockchain⁷. Selanjutnya, dalam penulisan ini dikaji pula Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE⁸, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (IDE). Meskipun UU ITE memberikan kekuatan hukum pada perjanjian yang dibuat secara elektronik, regulasi ini belum merincikan kerangka khusus mengenai sifat eksekusi otomatis dan permanen dari *Smart Contract*, termasuk siapa yang bertanggung jawab secara pidana atau perdata atas kerugian yang ditimbulkan oleh *bug kode* atau kode yang merugikan. Oleh karena itu, yurisprudensi Indonesia kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menginterpretasikan dan menjembatani regulatory gap ini menggunakan norma-norma yang ada.

Adanya kekosongan normatif yang dihadapi oleh *Smart Contract* tidak serta-merta membebaskan lembaga peradilan dari tugasnya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Prinsip dasar hukum di Indonesia menegaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan

⁶ *Loc.cit* Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam."

⁷ RB, "Immutability Crypto: Menghapus Risiko Manipulasi Data," INDODAX Academy, 2024, <https://indodax.com/academy/immutability-crypto-keamanan-transaksi/>.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diundangkan 2 Januari 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Kewajiban imperatif ini termaktub secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁹, yang mengukuhkan asas *Ius Curia Novit* bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum serta didukung oleh ketentuan historis seperti Buku Keempat *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang mewajibkan hakim untuk memutus perkara¹⁰. Dengan demikian, kekaburan atau ketiadaan peraturan spesifik mengenai *bug kode* atau eksekusi yang melawan hukum dalam *Smart Contract* menuntut hakim untuk melakukan Penemuan Hukum (*Rechtvinding*). Mekanisme *Rechtvinding* ini mensyaratkan hakim untuk tidak hanya menafsirkan norma yang ada, tetapi juga melakukan konstruksi hukum mengembangkan norma yang relevan dari prinsip-prinsip umum, seperti Asas Kepatutan dan Iktikad Baik, guna menciptakan solusi yurisprudensial yang adil dan dapat diberlakukan pada sengketa perjanjian yang berbasis teknologi mutakhir¹¹.

Kewajiban hakim untuk melaksanakan Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) atas sengketa *Smart Contract* harus berlandaskan pada kerangka hukum substantif yang telah eksis, guna menjamin koherensi sistem hukum. Fondasi utama yang harus digunakan adalah asas-asas hukum perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal¹². Untuk menjembatani jurang antara norma tradisional dengan teknologi kode yang otonom, metode analogi hukum menjadi alat interpretasi yang esensial. Melalui analogi, hakim dapat memperluas jangkauan norma kontrak konvensional, misalnya dengan menganalogikan kegagalan teknis atau *bug kode* yang merugikan sebagai bentuk cacat kehendak (kekhilafan atau penipuan) yang dapat memengaruhi sahnyanya kesepakatan. Pendekatan ini memastikan bahwa meskipun format perjanjian telah berubah menjadi kode, prinsip fundamental seperti kepatutan dan itikad baik tetap dijunjung tinggi, sehingga

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Pasal 10 ayat (1).

¹⁰ *Reglement op de Rechtsvordering* (Reglemen Acara Perdata), Staatsblad 1847 Nomor 52 junto 1849 Nomor 63, Buku Keempat.

¹¹ Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) Dan Penciptaan Hukum (*Rechtschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 384–92.

¹² Bella Thalia Akay, "Sahnya Suatu Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 Dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019): 62–69.

kekosongan hukum atas *Smart Contract* dapat diisi dengan interpretasi yurisprudensial yang kokoh dan berdasar pada doktrin hukum perjanjian yang berlaku.

Rumusan Masalah

Berangkat dari urgensi kekosongan normatif dan tantangan disrupsi *Smart Contract* terhadap doktrin hukum perjanjian di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua isu krusial yang memerlukan penemuan hukum:

1. Bagaimana prinsip Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) oleh hakim dijustifikasi secara normatif melalui metode Analogi untuk mengisi kekosongan hukum yang timbul dari *Smart Contract*?
2. Bagaimana klasifikasi kegagalan pemenuhan Syarat Subjektif dan Syarat Objektif dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) membedakan konsekuensi hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) dalam validitas *Smart Contract* di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif), yang secara eksklusif berorientasi pada analisis norma-norma hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum¹³. Pendekatan ini dipilih mengingat objek kajian utama adalah menjawab isu kekosongan hukum digital dan menjustifikasi mekanisme Penemuan Hukum atas *Smart Contract*. Untuk menganalisis secara komprehensif, digunakan dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang berfokus pada sinkronisasi norma-norma di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) terutama Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian dan cacat kehendak dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE.
2. Pendekatan kedua adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang digunakan untuk menganalisis doktrin teoritis mengenai Penemuan Hukum (*Rechtvinding*), metode Analogi (*Analogie*) sebagai konstruksi hukum, dan

¹³ M.Hum Dr. H. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

pembedaan konsep
Konsekuensi Hukum (nietig
van rechtswege vs.
vernietigbaar) dalam
validitas kontrak.

Pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan
(library research) dengan
mengklasifikasikan bahan hukum
menjadi Primer (termasuk Pasal
1320, 1321, 1330, 1337, dan 1454
KUHPerdara, serta UU Kekuasaan
Kehakiman dan UU ITE terbaru),
Sekunder (literatur, jurnal, dan
pendapat ahli mengenai hukum
perdata dan legal theory), dan
Tersier (kamus hukum dan
ensiklopedia) sebagai penunjang.

Pembahasan

1. Prinsip Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh hakim dijustificasi secara normatif melalui metode Analogi untuk mengisi kekosongan hukum yang timbul dari sifat self-executing Smart Contract.

Penemuan hukum adalah
sebuah proses di mana hakim atau
petugas hukum yang berwenang
lainnya merumuskan atau
membentuk norma hukum baru
guna menerapkan peraturan yang
ada pada peristiwa-peristiwa
hukum yang bersifat konkret.
Kegiatan ini menjadi penting dan
harus dilakukan karena adakalanya
undang-undang (peraturan tertulis)

ditemukan tidak memadai atau
kurang jelas; sehingga, hakim
berkewajiban untuk mencari dan
menemukan hukum yang sesuai
(rechtsvinding)¹⁴.

Secara
konseptual, penemuan hukum ini
berfungsi sebagai jawaban
terhadap bagaimana seharusnya
interpretasi atau penafsiran
terhadap undang-undang
dilakukan. Meskipun pada dasarnya
setiap orang dapat berupaya
menemukan hukum, perlu
ditekankan perbedaan antara
hasilnya: hasil penemuan hukum
yang dilakukan oleh seorang hakim
secara otomatis menjadi hukum
yang berlaku, sementara hasil yang
dilakukan oleh orang biasa atau ahli
diklasifikasikan sebagai doktrin.
Dalam kerangka ilmu hukum,
doktrin tidak dianggap sebagai
hukum itu sendiri, melainkan
bertindak sebagai salah satu
sumber hukum yang dapat dijadikan
rujukan¹⁵.

Penemuan Hukum
(Rechtsvinding) didefinisikan
sebagai prosedur resmi
pembentukan norma yang
dilakukan oleh hakim atau aparat
penegak hukum lainnya, dengan
tujuan untuk menerapkan
peraturan hukum yang bersifat
umum pada suatu kasus atau
peristiwa hukum yang konkret¹⁶.

¹⁴ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07, no. 1 (2017).

¹⁵ Rantawan Djanim, "Hubungan antara fakta, norma, moral dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim," *Lex Publica* 2, no. 1 (2015): 231–38.

¹⁶ Hukum Untan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtsvinding)," Fakultas Hukum Universitas

Hasil dari proses *Rechtsvinding* ini kemudian menjadi landasan krusial bagi pengambilan keputusan pengadilan. Dalam menjalankan tugas ini, seperti yang diutarakan oleh *Van Apeldoorn*, seorang hakim harus memegang teguh asas-asas mendasar, terutama karena ia diwajibkan oleh Pasal 20 AB untuk mengadili berdasarkan undang-undang. Kewajiban hakim diperkuat lagi oleh Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang secara tegas melarang hakim menolak mengadili perkara meskipun undang-undang yang mengaturnya dianggap tidak lengkap atau tidak jelas. Sebaliknya, hakim justru diwajibkan untuk tetap mengadili¹⁷.

Ketika dihadapkan pada kekosongan atau ketidakjelasan dalam aturan tertulis, Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menuntut hakim, sebagai penegak hukum dan keadilan, untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat. Ini menandakan bahwa hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Rechtsvinding*). Fungsi ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan Undang-undang

dengan fakta konkret di lapangan dan bahkan menambah atau melengkapi Undang-undang apabila diperlukan, terutama ketika peraturan tertulis telah tertinggal dari dinamika perkembangan sosial¹⁸. Meskipun fungsi ini membuat hakim seolah-olah berkedudukan sebagai badan legislatif karena ia menentukan mana yang merupakan hukum, perlu ditegaskan bahwa hukum yang dihasilkan oleh hakim tidak sama dengan produk legislatif. Pasal 21 AB menyatakan bahwa keputusan hakim tidak boleh berlaku sebagai peraturan umum. Putusan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara dan kekuasaannya dibatasi hanya untuk hal-hal yang diputuskan dalam perkara tersebut, serta hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa (sesuai Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata)¹⁹.

Pengadilan, dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Norma ini mengukuhkan asas universal *Ius Curia Novit* bahwa hakim dianggap

Tanjungpura (UNTAN), 2020, <https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtsvinding/>.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam

Penerapannya," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 61–80, <https://doi.org/10.22146/jmh.16196>.

¹⁹ Hukum Untan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim (*Rechtsvinding*)."

mengetahui hukum sebuah prinsip imperatif yang berlaku mutlak²⁰. Asas ini menuntut hakim untuk tetap merespons kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum, memastikan bahwa meskipun dihadapkan pada kekosongan hukum digital (leemte) akibat disrupsi teknologi, yudikatif memiliki mandat untuk mencari, menafsirkan, dan mengkonstruksi norma hukum yang relevan. Dengan demikian, *Rechtvinding* adalah manifestasi dari tanggung jawab hakim untuk mewujudkan *rechtsvinding* (penemuan kebenaran hukum) yang adil di tengah perkembangan peradaban. Kebutuhan akan Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) secara spesifik muncul sebagai respons atas karakteristik unik dari Smart Contract, yaitu sebagai kode yang mengeksekusi diri sendiri (*self-executing code*)²¹. Sifat otonom ini secara fundamental menantang tatanan hukum konvensional karena menghilangkan peran mediasi dan pengawasan yudisial dalam proses pelaksanaan perjanjian. Jika terjadi kegagalan teknis (bug kode) atau situasi di mana eksekusi kode justru melanggar ketentuan hukum, mekanisme hukum tradisional

untuk pembatalan atau penegakan sanksi menjadi tumpul.

Dalam melaksanakan Penemuan Hukum (*Rechtvinding*), hakim wajib menjadikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai *fundamentum* atau landasan substantif dalam menilai sengketa Smart Contract. Meskipun Kontrak Pintar hadir dalam format kode yang dieksekusi oleh sistem terdesentralisasi, substansi perjanjian yaitu adanya perikatan yang menciptakan hak dan kewajiban tetap berada di bawah rezim hukum perikatan. Oleh karena itu, syarat sahnya setiap Smart Contract harus diuji melalui empat kriteria esensial Pasal 1320, yaitu adanya kesepakatan, cakupan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal²². *Rechtvinding* harus berhati-hati untuk tidak mengabaikan norma dasar ini, melainkan justru memperluas dan menafsirkan keempat syarat tersebut agar relevan dan aplikatif terhadap elemen digital Smart Contract (misalnya, menafsirkan output kode sebagai objek tertentu), sehingga hukum perdata dapat menjaga peran fundamentalnya di era digital.

²⁰ Henry Halim, "Asas *ius curia novit* sebagai pedoman bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang berkepastian hukum, kemanfaatan dan berkeadilan," n.d.

²¹ Imelda Martinelli et al., "Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Blockchain Terhadap Smart Contract Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan" 6, no. 4 (2024): 10761–76.

²² Didit Firmansyah et al., "ANALISIS HUKUM PERIKATAN DALAM KONTEKS DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA INDUSTRI 4.0," *LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA* 1, no. 2 (2024): 1–10.

Penggunaan Analogi Hukum dalam pelaksanaan Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) atas *Smart Contract* memiliki fungsi yang krusial untuk menjaga konsistensi sistem hukum (*rechtsdogmatiek*) di Indonesia²³. Analogi memastikan bahwa solusi yurisprudensial yang lahir dari sengketa teknologi baru tetap berakar pada tradisi hukum perdata kontinental, di mana asas-asas umum berfungsi sebagai sumber hukum yang hidup (*living law*) yang mampu menanggapi perubahan sosial. Dengan merujuk pada prinsip yang sudah mapan, seperti itikad baik dan kepatutan (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata), putusan hakim yang dihasilkan tidak akan bersifat *ad hoc* atau terpisah dari kerangka hukum yang berlaku. Sebaliknya, Analogi memungkinkan hakim untuk memperkuat koherensi norma, menegaskan bahwa meskipun format perjanjian telah berubah, esensi dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum perikatan tetap menjadi tolok ukur utama²⁴. Meskipun Analogi Hukum merupakan alat Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) yang vital, penting untuk diakui bahwa metode ini memiliki batasan normatif yang tidak dapat diatasi oleh hakim. Analogi hanya efektif dalam konteks sengketa perdata untuk

mengisi kekosongan hukum, tetapi metode ini tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan norma hukum yang bersifat memaksa (*imperatif*) secara mutlak, menciptakan sanksi pidana baru, atau menetapkan kewenangan administratif yang spesifik²⁵. Keterbatasan ini menegaskan urgensi bagi badan legislatif untuk menindaklanjuti *Rechtvinding* yudikatif dengan regulasi spesifik mengenai *Smart Contract*. Peraturan yang eksplisit dibutuhkan untuk menetapkan standar keamanan kode, akuntabilitas pengembang kode (*developer liability*), dan mekanisme penyelesaian kegagalan sistem yang lebih terperinci, sehingga mengurangi beban interpretasi yang berkelanjutan pada hakim dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi.

Justifikasi Normatif Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) terhadap sengketa Kontrak Pintar (*Smart Contract*) merupakan kewajiban yang berakar kuat pada tiga pilar utama hukum positif Indonesia. Pilar pertama adalah kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman melalui asas *Ius Curia Novit*, yang memaksa hakim merespons kekosongan hukum digital. Pilar kedua adalah landasan

²³ Badriyah, "PENEMUAN HUKUM (*RECHTSVINDING*) DAN PENCIPTAAN HUKUM (*RECHTSSCHEPPING*) OLEH HAKIM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN."

²⁴ Butarbutar, "Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya."

²⁵ Hukum Untan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim (*Rechtvinding*)."

substantif Pasal 1320 KUHPerdara, yang berfungsi sebagai fundamentum untuk menguji validitas perjanjian dalam segala bentuknya. Pilar ketiga adalah metode Analogi Hukum sebagai teknik konstruksi hukum yang sah, yang memungkinkan hakim menafsirkan kegagalan teknis (bug kode) ke dalam bingkai cacat kehendak (Syarat Subjektif) atau tujuan melawan hukum ke dalam sebab yang tidak halal (Syarat Objektif). Penemuan hukum ini esensial untuk memastikan bahwa segala bentuk perikatan yang lahir dari *self-executing code* tetap dapat diklasifikasikan konsekuensi hukumnya apakah dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) sehingga menjamin tegaknya kepastian dan keadilan di era transaksi digital otonom.

2. Klasifikasi kegagalan pemenuhan Syarat Subjektif dan Syarat Objektif dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) membedakan konsekuensi hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) dalam validitas Smart Contract di Indonesia

Analisis terhadap validitas Smart Contract harus dimulai dari

pemetaan Syarat Subjektif yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya Kesepakatan dan Kecakapan Hukum para pihak. Syarat subjektif berfungsi untuk menguji keabsahan kehendak subjek hukum yang membuat perjanjian. Kegagalan dalam pemenuhan salah satu syarat subjektif ini secara dogmatis membawa konsekuensi hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dalam kerangka *Smart Contract*, aspek Kecakapan Hukum (usia, status hukum) relatif mudah diidentifikasi, namun isu kompleks muncul pada aspek Kesepakatan, di mana cacat kehendak diakibatkan oleh disfungsi kode. Oleh karena itu, *Rechtvinding* harus berfokus pada bagaimana bug kode atau exploit dapat dianalogikan sebagai kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*), sehingga kegagalan pemenuhan syarat subjektif dapat dijustifikasi dan kontrak *Smart Contract* dapat diputuskan untuk dibatalkan oleh hakim²⁶.

Penerapan Analogi Hukum pada Syarat Subjektif Pasal 1320 KUHPerdara yaitu Kesepakatan berfokus pada upaya Penemuan Hukum untuk menguji niat hukum yang tulus (*genuine intention*)²⁷ dari para pihak dalam menyetujui *Smart Contract*. Analogi di sini esensial

²⁶ Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto, "MENGANDUNG CACAT KEHENDAK BERUPA KESESATAN ATAU KEKHILAFAN (DWALING) DI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA" 4, no. 1 (2020): 166–83.

²⁷ Roby Agung Kurniawan, Moch. Najib Imanullah, dan Al. Sentot Sudarwanto, "KARAKTERISTIK PERJANJIAN GUARANTEED STOCK BERDASARKAN KONSEP NIAT UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN HUKUM" (Komparasi dalam Sistem Hukum Common

karena kegagalan Kesepakatan dalam lingkungan kode sering kali termanifestasi sebagai kegagalan teknis atau exploit yang menyebabkan fungsi kontrak menyimpang. Hakim harus menganalogikan penyimpangan yang signifikan tersebut sebagai cacat kehendak yang diatur hukum perdata, seperti kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*)²⁸. Kekhilafan dapat terjadi jika salah satu pihak menyetujui kode dengan asumsi bahwa kontrak akan berfungsi sesuai niat, padahal terdapat bug tersembunyi. Sementara itu, jika exploit atau celah kode sengaja disembunyikan oleh pihak pengembang untuk merugikan, tindakan ini dapat dianalogikan sebagai penipuan. Melalui Analogi ini, hakim dapat menerapkan konsekuensi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) terhadap *Smart Contract* yang terbukti cacat secara teknis namun merusak niat hukum secara mendasar.

Selain Syarat Subjektif, Analogi Hukum juga merupakan instrumen krusial dalam Penemuan Hukum untuk menguji Syarat Objektif Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya mengenai Sebab yang Halal dan Obyek Tertentu²⁹. Dalam konteks *Smart Contract*, Analogi

harus digunakan untuk memastikan bahwa kode dan fungsi yang diprogram tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan³⁰ (Pasal 1337 KUHPerdata). Jika ditemukan bahwa *Smart Contract* secara substansial dirancang untuk memfasilitasi aktivitas yang melawan hukum (misalnya, skema pencucian uang, taruhan ilegal, atau transaksi yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE), hakim wajib menggunakan Analogi untuk mengklasifikasikan *Smart Contract* tersebut sebagai perjanjian dengan sebab yang tidak halal. Klasifikasi ini, yang merupakan kegagalan Syarat Objektif, secara fundamental akan menghasilkan konsekuensi batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), memastikan bahwa teknologi tidak dapat dijadikan legal loophole untuk melegitimasi tujuan yang ilegal.

Kekhilafan (*dwaling*) merupakan bentuk cacat kehendak yang paling relevan untuk dianalogikan dengan kegagalan yang disebabkan oleh bug kode dalam *Smart Contract*. Kekhilafan terjadi ketika salah satu pihak membuat perjanjian berdasarkan asumsi yang salah mengenai hal-hal

Law dan Civil Law),” *ARENA HUKUM* 13, no. 1 (2020): 45–58.

²⁸ Butarbutar, “Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya.”

²⁹ Nurmin K. Martam, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG RECHTVINDING (PENEMUAN HUKUM) DALAM HUKUM PERDATA

INDONESIA,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 2 (2017): 40–59.

³⁰ David Banjarnahor, “KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ANAK YANG MASUK DALAM SEGMENTASI PASAR DIGITAL (E-COMMERCE),” *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 27–40.

pokok kontrak (Pasal 1322 KUHPerdara)³¹. Dalam konteks Smart Contract, pihak yang dirugikan dapat berargumen bahwa mereka menyetujui kontrak dengan keyakinan penuh bahwa kode akan berjalan sesuai dengan niat dan janji kontraktual yang diekspresikan (*implied warranty*). Jika bug kode yang bersifat *passive* (tidak disadari dan tidak disengaja oleh pihak lawan) kemudian tereksekusi dan menyebabkan penyimpangan substansial atau kerugian finansial, hakim dapat menggunakan Analogi Hukum untuk menyatakan adanya kekhilafan terhadap subjek atau objek perjanjian. Justifikasi ini penting karena *Smart Contract* yang dibentuk berdasarkan kekhilafan tersebut harus diklasifikasikan sebagai dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), mengingat syarat subjektifnya tidak terpenuhi secara sempurna³².

Kegagalan pemenuhan Syarat Subjektif (Kesepakatan dan Kecakapan Hukum) dalam *Smart Contract*, yang dianalogikan sebagai cacat kehendak (kekhilafan atau penipuan), secara yuridis memiliki konsekuensi hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Implikasi ini merujuk pada prinsip Pasal 1454 KUHPerdara, di mana kontrak tetap sah selama belum ada pihak yang

mengajukan pembatalan ke pengadilan dan putusan hakim mengabulkannya. Penegasan konsekuensi *vernietigbaar* ini sangat vital dalam konteks Blockchain yang bersifat immutable. Karena eksekusi kode bersifat permanen dan otomatis, putusan hakim (*judicial intervention*) menjadi satu-satunya mekanisme legal yang sah untuk membatalkan atau membalikkan transaksi. Oleh karena itu, *Rechtvinding* harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa dasar pembatalan adalah kegagalan niat subjektif yang sah, sehingga putusan hakim memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan efek yang telah ditimbulkan oleh kode yang dieksekusi secara otonom³³.

Kegagalan pemenuhan Syarat Kesepakatan dalam *Smart Contract* secara fundamental terletak pada bagaimana format kode memengaruhi Asas Konsensualisme dan niat subjektif para pihak. Kesepakatan dalam *Smart Contract* terjadi ketika pihak-pihak menyetujui dan mengeksekusi kode, namun persetujuan ini rentan terhadap cacat kehendak yang timbul dari bug kode atau exploit yang tidak

³¹ Sukananda dan Mudiparwanto, "MENGANDUNG CACAT KEHENDAK BERUPA KESESATAN ATAU KEKHILAFAN (DWALING) DI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA."

³² Hukum Untan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim (*Rechtvinding*)."

³³ Martam, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG RECHTVINDING (PENEMUAN HUKUM) DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA."

disadari³⁴. Kegagalan teknis tersebut menyebabkan fungsi kontrak menyimpang drastis dari niat asli para pihak, sehingga kesepakatan yang terjadi secara lahiriah tidak didasari oleh kehendak yang bebas dan sempurna. Hakim harus menggunakan Analogi Hukum untuk membedah bug kode ini; jika penyimpangan itu setara dengan kerugian akibat asumsi yang salah mengenai objek kontrak, maka hal itu dapat dianalogikan sebagai kekhilafan (*dwaling*)³⁵. Dengan demikian, *Rechtvinding* harus berfokus pada sejauh mana kegagalan kode tersebut telah menghilangkan niat hukum untuk terikat (*intention to be legally bound*) sesuai Pasal 1321 KUHPerdara, yang merupakan esensi dari Kesepakatan.

Berbeda dengan Syarat Subjektif yang menitikberatkan pada niat para pihak, analisis validitas *Smart Contract* selanjutnya beralih pada pemenuhan Syarat Objektif Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya Obyek Tertentu dan Sebab yang Halal. Syarat objektif ini berkaitan erat dengan substansi perjanjian, menyentuh isu legalitas dan ketertiban umum. Kegagalan dalam pemenuhan salah satu syarat

objektif ini membawa konsekuensi hukum yang paling tegas, yakni Batal Demi Hukum (*nietig van rechtswege*)³⁶. Artinya, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal, tanpa memerlukan adanya putusan pengadilan. Oleh karena itu, *Rechtvinding* harus mengidentifikasi bagaimana kode yang dieksekusi secara otomatis dapat menghasilkan kontrak yang obyeknya tidak jelas atau, yang lebih krusial, digunakan untuk tujuan yang secara inheren melawan hukum, sehingga berhak dikenai sanksi kebatalan mutlak.

Salah satu bentuk kegagalan Syarat Objektif yang dapat terjadi pada Kontrak Pintar adalah kegagalan pemenuhan Obyek Tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara. Kegagalan ini dalam konteks *Smart Contract* dimanifestasikan melalui dua isu utama: ketidakjelasan kode dan ketidaktersediaan aset. Kontrak dianggap gagal memenuhi syarat ini jika kode yang menjadi objek perjanjian tidak dapat diartikan secara jelas (*undetermined*) sehingga menimbulkan ambiguitas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, atau jika kontrak menautkan pada aset digital yang tidak valid (*non-existent*) atau di luar

³⁴ Engaging Science, "Book-Smart , Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart Contracts and The Social Workings of Law" 3 (2017): 1–15, <https://doi.org/10.17351/ests2017.107>.

³⁵ Aslan Noor et al., "The Binding Force of A Fiducia Deed In Which There is An Element of Dwaling (Defect of Will)" 4, no. 5 (2024): 1725–33.

³⁶ Jecelyn Amanda Dethan, Yericia Evadne, dan Girdani Irianto, "Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia" 7, no. 1 (2024): 462–68.

kendali para pihak yang bersengketa³⁷. Kegagalan Obyek Tertentu ini, meskipun seringkali disebabkan oleh bug teknis, diklasifikasikan sebagai kegagalan Syarat Objektif karena menyentuh substansi perjanjian (apa yang diperjanjikan). Oleh karena itu, *Smart Contract* dengan obyek yang tidak pasti atau tidak sah akan membawa konsekuensi batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), sebab sejak awal perjanjian tersebut secara substansial tidak memenuhi persyaratan fundamental hukum perikatan.

Kegagalan yang paling serius dalam pemenuhan Syarat Objektif *Smart Contract* adalah kegagalan Sebab yang Halal, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 1337 KUHPerduta. Kegagalan ini terjadi ketika *Smart Contract* memiliki tujuan yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dalam lingkungan digital, hal ini mencakup perancangan kode yang secara inheren memfasilitasi aktivitas ilegal, seperti skema ponzi yang terselubung, pencucian uang melalui token yang tidak terlacak, atau transaksi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan UU ITE). Hakim yang melaksanakan

Penemuan Hukum (*Rechtvindig*) harus menganalogikan tujuan tersembunyi yang melawan hukum yang tertanam dalam kode dengan "sebab yang terlarang" dalam kontrak konvensional³⁸. Klasifikasi ini, yang menyentuh legalitas inti perjanjian, secara langsung membawa konsekuensi batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), dan menegaskan bahwa Pasal 1337 KUHPerduta berlaku mutlak di seluruh spektrum perjanjian, termasuk yang berbasis *self-executing code*.

Daftar Pustaka

- Akay, Bella Thalia. "SAHNYA SUATU PERJANJIAN YANG DIATUR DALAM PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDUTA." *Lex Privatum VII*, no. 3 (2019): 62–69.
- Badriyah, Siti Malikhatun. "PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DAN PENCIPTAAN HUKUM (RECHTSSCHEPPING) OLEH HAKIM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 384–92.
- Banjarnahor, David. "KONSEPSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ANAK YANG MASUK DALAM SEGMENTASI PASAR DIGITAL (E-COMMERCE)." *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 27–40.
- Bhabendu Kumar Mohanta,

³⁷ Maydya Wimbuh Harahap et al., "Perancangan Kontrak Hibrida: Kombinasi Kontrak Tradisional & Smart Contract dalam Praktik Bisnis di Indonesia Designing Hybrid Contracts: Combining Traditional and Smart

Contracts in Business Practices in Indonesia," no. November (2025): 17554–66.

³⁸ Dethan, Evadne, dan Irianto, "Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia."

- Soumyashree S Panda. "The Role of Distributed Ledger Technology and Blockchain on Smart Contracts and Insurance." 2018 9th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT), 2018. <https://doi.org/10.1109/ICCCNT.2018.8494045>.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 61–80. <https://doi.org/10.22146/jmh.16196>.
- Dethan, Jecelyn Amanda, Yerica Evadne, dan GiralDani Irianto. "Analisis Keabsahan Smart Contract dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia" 7, no. 1 (2024): 462–68.
- Djanim, Rantawan. "Hubungan antara fakta, norma, moral dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim." *Lex Publica* 2, no. 1 (2015): 231–38.
- Dr. H. Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Firmansyah, Didit, Irsyal Ramadhan, Metha Jelita Kusuma, dan Dikha Anugrah Regi Setraati. "ANALISIS HUKUM PERIKATAN DALAM KONTEKS DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA INDUSTRI 4.0." *LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA* 1, no. 2 (2024): 1–10.
- Halim, Henry. "Asas ius curia novit sebagai pedoman bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang berkepastian hukum, kemanfaatan dan berkeadilan," n.d.
- Harahap, Maydya Wimbuh, Salwa Khatami Fauzi, Hasna Haniidah Zhafirah, dan Rayi Kharisma Rajib. "Perancangan Kontrak Hibrida: Kombinasi Kontrak Tradisional & Smart Contract dalam Praktik Bisnis di Indonesia Designing Hybrid Contracts: Combining Traditional and Smart Contracts in Business Practices in Indonesia," no. November (2025): 17554–66.
- Hukum Untan. "Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding)." Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (UNTAN), 2020. <https://hukum.untan.ac.id/penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding/>.
- INDODAX. "Apa yang dimaksud dengan Distributed Ledger Technology (DTL) dan apa bedanya dengan blockchain?" INDODAX. Diakses 23 November 2025. <https://help.indodax.com/hc/id/articles/32535210616089-Apa-yang-dimaksud-dengan-Distributed-Ledger-Technology-DTL-dan-apa-bedanya-dengan-blockchain>.
- Indonesia. *Reglement op de Rechtsvordering (Rv) (1847)*.
- . Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).
- . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (2009).
- Kurniawan, Roby Agung, Moch. Najib Imanullah, dan Al. Sentot Sudarwanto. "KARAKTERISTIK PERJANJIAN GUARANTEED STOCK BERDASARKAN KONSEP 'NIAT UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN HUKUM' (Komparasi dalam Sistem Hukum Common Law dan Civil Law)." *ARENA HUKUM* 13, no. 1 (2020): 45–58.
- Martam, Nurmin K. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG RECHTVINDING (PENEMUAN HUKUM) DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA." *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 2 (2017): 40–59.
- Martinelli, Imelda, Nabilla Mahva Tsabita, Amanda Fitriani, dan Eka Putri. "Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Blockchain Terhadap Smart Contract Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan" 6, no. 4 (2024): 10761–76.
- Muwahid. "METODE PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) OLEH HAKIM DALAM UPAYA MEWUJUDKAN HUKUM YANG RESPONSIF." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07, no. 1 (2017).
- Nehai, Zeinab, dan Frederic Daumas. "Model-Checking of Smart Contracts," n.d.
- Noor, Aslan, Shintadewi Dibrata, Selly Purnama, dan Indri Meliani. "The Binding Force of A Fiducia Deed In Which There is An Element of Dwaling (Defect of Will)" 4, no. 5 (2024): 1725–33.
- RB. "Immutability Crypto: Menghapus Risiko Manipulasi Data." *INDODAX Academy*, 2024.
<https://indodax.com/academy/immutability-crypto-keamanan-transaksi/>.
- Science, Engaging. "Book-Smart , Not Street-Smart : Blockchain-Based Smart Contracts and The Social Workings of Law" 3 (2017): 1–15.
<https://doi.org/10.17351/ests2017.107>.
- Sinaga, Niru Anita. "PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM" 7, no. 2 (2018): 107–20.
- Sukananda, Satria, dan Wahyu Adi Mudiparwanto. "MENGANDUNG CACAT KEHENDAK BERUPA KESESATAN ATAU KEKHILAFAN (DWALING) DI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA" 4, no. 1 (2020): 166–83.